

# PERJANJIAN KERJASAMA ( Memorandum Of Agreement)



#### antara

## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA DARMA KOTAMOBAGU

#### dengan

#### UNIVERSITAS GORONTALO

#### tentang

# KEMINTRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor

: 177/STIE-WD.01/MA/I/2022

Nomor

: 01/L/UG/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17 - 01 - 2022) yang bertandan tangan dibawah ini :

1). Hi. Saldin Paputungan, S.Sos.ME

Selaku KETUA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu, yang berkedudukan di Jalan D.C. Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan - Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2). Dr. Ibrahim Ahmad, SH.MH.-

Selaku **REKTOR** Universitas Gorontalo yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 247 Kayubulan, Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu dan Rektor Universitas Gorontalo di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- 1) Program Pendidikan dan Pembelajaran :
  - Kolaborasi dalam Pembelajaran, Magang.
  - Kuliah Umum bagi Dosen Tetap Perguruan Tinggi.
  - Study Banding, Kampus Merdeka Belajar antar Mahasiswa (sesuai kesepakatan).

- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - Pertukaran Naskah Jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program study;

Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal Doktor);

Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah bersama antar dosen ( seperti buku, book chapter, dan artikel ).

3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa.

4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Forum ilmiah ( seperti Pelatihan, Lokakarya, Seminar, Simposium, dan Workshop );

Visit and Exchange Lectures;

Asessor Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Perguruan Tinggi.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### (1) Hak PIHAK KESATU

 a) Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi PIHAK KEDUA;

b) Memberikan pendampingan dalam kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;

c) Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan fasilitas laboratorium atau fasilitas lainnya yang ada di kampus STIE Widya Darma Kotamobagu dalam kegiatan pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh kedua Pihak;

#### (2) Kewajiban PIHAK KESATU

a) Membuat rencana kegiatan bersama;

b) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama lanjutan dengan PIHAK KESATU;

#### (3) Hak PIHAK KEDUA

- a) Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi PIHAK PERTAMA;
- b) Mengikuti kegiatan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- c) Menggunakan dan Mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas Laboratorium atau fasilitas lainnya yang ada di Pihak Pertama dalam Pelaksanaan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sepakati oleh kedua Pihak;

#### (4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- b) Membuat rencana kegiatan bersama;

# Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam Surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA sesuai dengan Kesepakatan.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

# Pasal 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

## Pasal 8 KEADAAN *KAHARI FORCE MAJEURE*

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force majeure, yakni keadaan diluar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan tidak berfungsinya software / program komputer;
  - d. Adanya peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeur sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeur kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeur dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian setelah Force majeur berakhir;
- (5) Keadaaan Force Majeur yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

## Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini, dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
  - a. PIHAK KESATU:

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu Alamat Jln. D.C. Manoppo Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Kode Pos. 95717

b. PIHAK KEDUA

Alamat Jln. Abd. Wahab Nomor 247 Kayubulan, Limboto Kabupaten Gorontalo, **Universitas Gorontalo** Provinsi Gorontalo. Kode Pos 96211

(2) Surat / pemberitahuan dianggap telah diterima :

a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos

b. Pada saat surat pemberitahuan ini dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir inter masing-masing pihak dengan catatan surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

### Pasal 10 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuanketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara Musyawarah;
- (2) Apabila Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisishan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

## Pasal 12 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan di Tandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 ( dua ) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU TIE Widya Darma Kotamobagu

Bol & WL

Hi. Saldin Paputungan, S.Sos, M.E.

PIHAK KEDUA Unversitas Gorontalo Rektor,

ED2AJX281753341

Dr. Ibrahim Ahmad, SH, MH.-